



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1959 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH DESA GONDOWANGI KECAMATAN SAWANGAN
KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang Nomor: 2316/Kk.11.08/4/PP.00/04/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Rekomendasi Penerbitan Surat Keputusan Perubahan Nama Izin Pendirian Madrasah Swasta dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Bustanul Athfal Aisyiyah Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Bustanul Athfal Aisyiyah Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH DESA GONDOWANGI KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Bustanul Athfal Aisyiyah Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Nomor: Wk/5-b/1361/Pgm/1984 tanggal 1 Maret 1984.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Juli 2024



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

USTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1089 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN BUSTANUL ATHFAL
AISYIYAH DESA GONDOWANGI KECAMATAN SAWANGAN
KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Bustanul Athfal Aisyiyah
2	Nomor Statistik Madrasah	101233080225
3	Alamat Madrasah	Jalan Penggaron Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Aisyiyah

Menjadi

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah Gondowangi 2
2	Alamat Madrasah	Penggaron Kidul Desa Gondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	-
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD

PIAGAM PENDIRIAN BUSTANUL ATHFAL 'AISYIYAH

No : 50/SK-PDA/A/X/2015



Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Magelang dengan ini menyatakan bahwa :

BA 'AISYIYAH GONDOWANGI 2

berkedudukan di Penggaron Kidul Gondowangi Sawangan adalah milik
Persyarikatan 'AISYIYAH yang dibina oleh Pimpinan Ranting 'Aisyiyah

Ranting : Gondowangi
Cabang : Sawangan
Daerah : Magelang
Wilayah : Jawa Tengah

didirikan tanggal 06 Februari 1969 dan telah terdaftar pada Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Magelang

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Magelang No. 50/SK-PDA/A/X/2015 tanggal 25 Dzulhijah 1436 H / 12 Oktober 2015 M dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Bustanul Athfal 'Aisyiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Magelang, 25 Dzulhijah 1436 H
12 Oktober 2015 M

PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH
KABUPATEN MAGELANG

Ketua


Hj. Sri Haryati, BA
NBM : 561475

Sekretaris



Dra. Nida Ul Hasanah
NBM : 727082

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai
BADAN HUKUM, menurut :